



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

Kariono bin H.Murad, lahir di Seganteng, pada tanggal 31 Desember 1963 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Beak Ganggas, Lingkungan Gubuk Pande, RT.003 RW.109, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Hapsah bin H.Kamarudin, lahir di Seganteng, pada tanggal 17 Maret 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Beak Ganggas, Lingkungan Gubuk Pande, RT.003 RW.109, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 172/Pdt.P/2019/PA.Mtr., tertanggal 24 April 2019 telah mengemukakan alasan - alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Hlm.I dari 8 hlm./Penetapan No.172./Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seganteng Gubuk Pande, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Dalam usia 51 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 32 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: H.Kamarudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Husin dan Bohari dengan mas kawin berupa 5 Gram Emas, tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Zapata Kariza, laki-laki, umur 04 tahun (Mataram, 11 Mei 2015);
 - b. Hanum , perempuan, umur 10 Hari (Mataram, 15 April 2019);
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, sehingga para Pemohon memperoleh penetapan isbat nikah sebagai syarat pembuatan buku nikah, untuk selanjutnya kelengkapan pembuatan kartu keluarga (KK) para pemohon
 7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang

Hlm.2 dari 8 hlm./Penetapan No.172./Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ada perbaikan dan perubahan pada posita angka 2 bahwa benar Pemohon I duda cerai hidup pada tanggal 18 Maret 2019 sesuai bukti Akta cerai Nomor : 0151/AC/2019/PA.Mtr.sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada tanggal 03 Januari 2019 sesuai Akta cerai Nomor : 001/AC/2019/PA.Mtr. , sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A.Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor : 5271033112630003 , tanggal 06 Nopember 2012 ,yang dikeluarkan oleh Pemda ,Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan dinazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Keterangan Penduduk Pemohon II nomor: 36/KL/SGP/CS/IV/2019 tanggal 15 April 2019 ,yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakranegara Selatan ,Kecamatan Cakranegara ,Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan dinazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2

Hlm.3 dari 8 hlm./Penetapan No.172./Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I nomor : 0151/AC/2019 /PA.Mtr. tanggal 18 Maret 2019 ,yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan di-nazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II nomor : 001/AC/2019 /PA.Mtr. tanggal 03 Januari 2019 ,yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai dan di-nazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1,P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram , maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan pasal (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini , sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Hlm.4 dari 8 hlm./Penetapan No.172./Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 8, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta P.3 dan P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan II adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta cerai) Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I resmi cerai dengan isteri pertama pada tanggal 18 Maret 2019 sedang Pemohon II telah resmi cerai dengan suami pertama pada tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram , bukti tersebut dibenarkan oleh para pihak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan P.4 terbukti fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2014 di Lingkungan Seganteng Gubuk Pande , Kelurahan Cakranegara Selatan , Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup pada tanggal 18 Maret 2019 sesuai bukti Akta cerai Nomor : 0151/AC/2019/PA.Mtr.sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada tanggal 03 Januari 2019 sesuai Akta cerai Nomor : 001/AC/2019/PA.Mtr..dan sekarang para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hlm.5 dari 8 hlm./Penetapan No.172./Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon , terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pemohon I masih status suami orang (belum cerai dengan isteri pertama) sedang Pemohon II masih status isteri orang (belum cerai dengan suami pertama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan pengakuan para Pemohon dalam persidangan serta didukung bukti surat P.3 dan P.4 maka terbukti sesuai fakta pada angka 2 dan 3 pertimbangan diatas, bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2014 ternyata status Pemohon I resmi sebagai duda cerai hidup pada tanggal 18 Maret 2019 sedang Pemohon II resmi sebagai janda cerai hidup pada tanggal 03 Januari 2019 sehingga pada saat Pemohon I dan II melangsungkan perkawinan tersebut masih terikat satu perkawinan dengan orang lain (isteri pertama Pemohon I dan suami pertama Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan II telah terbukti dalam melaksanakan perkawinan tersebut masih terikat satu perkawinan dengan orang lain , maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 40 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : ‘ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu : huruf (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain “; maka perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon tersebut masih terdapat larangan perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim berpenpadat bahwa para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi alasan hukum dan karenanya permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Hlm.6 dari 8 hlm./Penetapan No.172./Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 , maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M.Ishaq ,M.H. dan Drs. H.Muhammad, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Denda Farmawati,S.H ., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M.Ishaq M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini

Drs.H.Muhammad,M.H.

Hlm.7 dari 8 hlm./Penetapan No.172./Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Denda Farmawati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5 .Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm.8 dari 8 hlm./Penetapan No.172./Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.9 dari 8 hlm./Penetapan No.172./Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)